



P E N E T A P A N

Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **Marsih**
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 15 Oktober 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS TNI AD
Alamat : Jl. Wiluyo Puspyudo N0. 34 B RT. 13 Kelurahan
Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Register Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Bpp, tanggal 7 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama SUBANDONO berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Nomor 78/38/V/ 1996 tanggal 6 Mei 1996.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1. Nama : **MODESTY FEBRY RATURACY (anak ke 1)**
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 3 Februari 1997
NIK : 6471054302970005
Agama : Islam
Nomor Akte Kelahiran : 508/1997
Alamat : Jl. Wiluyo Puspyudo N0. 34 B RT. 13
Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan pencabutan permohonan
Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Bpp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan

Timur

2. Nama : CLEOPATRA KENJI FIDORA (anak ke 2)
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 10 Desember 2008
NIK : 6471055012080003
Agama : Islam
Nomor Akte Kelahiran : 05370/2009
Alamat : Wiluyo Puspoyudo NO. 34 B RT. 13 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama SUBANDONO telah meninggal dunia di Balikpapan, sebagai Kutipan Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-KM-05082021-0044 tanggal 5 Agustus 2021.
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak-anak Pemohon berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku Ibu kandungnya.
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2021, Ahli Waris dari Suami Pemohon Almarhum Subandono tersebut adalah Isteri dan anak-anak Pemohon yang bernama MARSIH (Isteri), MODESDY FEBRY RATURACY (anak ke 1) dan CLEOPATRA KENJI FEDORA (anak ke 2).
6. Bahwa semasa pernikahan, suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah dan bangunan RSS No. B-20 yang terletak di Kampung Manggar Sari Balikpapan Timur yang dikelola oleh Developer PT. CASTINDO yang pembiayaannya melalui pihak Bank BTN Cabang Balikpapan, sesuai buku Bukti Setor Bank atas nama Debitur ROCHAENDI Nomor Debitur 11021 yang terletak di Kampung Manggar Sari Balikpapan Timur yang dikelola oleh Developer PT. CASTINDO telah melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada SUBANDONO (suami Pemohon) berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tanggal 18 Maret 1998, dan Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Maret 1998, dan selanjutnya SUBANDONO melanjutkan cicilan pembayaran kepada Bank BTN Cabang Balikpapan sebanyak 55 (lima puluh lima) kali @ Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Bahwa Pemohon merupakan isteri syah dari SUBANDONO berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 78/38/D/1996 tanggal 6 Mei 1996.

Halaman 2 dari 5 Penetapan pencabutan permohonan
Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa SUBANDONO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 6471-KM-05082021-0044 tanggal 5 Agustus 2021.
9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga SUBANDONO (Alm) dan MARSIH yang dibuat tanggal 25 Oktober 2021 Pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu MODESTY FEBRY RATURACY dan CLEOPATRA KENJI FEDORA merupakan Ahli Waris yang Syah dari SUBANDONO.
10. Bahwa sejak bulan April 1998 sampai dengan Juli 2002 SUBANDONO dan Pemohon telah membayar ciilan di Bank BTN Cabang Balikpapan dan pada tanggal 8 Juli 2002 telah dinyatakan lunas oleh Bank BTN Cabang Balikpapan, selanjutnya pemohon bermaksud untuk mengambil Sertifikat sebidang tanah dan bangunan RSS NO. B-20 yang terletak di Kampung Manggar Sari Balikpapan Timur yang dikelola oleh Developer PT CASTINDO di Bank BTN Cabang Balikpapan, namun dari pihak Bank BTN Cabang Balikpapan menjelaskan bahwa Sertifikat atas sebidang tanah dan bangunan tersebut masih ada di Bank BTN Cabang Balikpapan, apabila ingin mengambil sertifikat tersebut harus diambil langsung oleh pihak yang tertera namanya dalam buku angsuran dan selanjutnya para pihak harus ada hadir guna menandatangani segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dimaksud dihadapan PPAT.
11. Bahwa dari penjelasan petugas Bank Cabang Balikpapan tersebut Pemohon mencari Debitur (ROCHAENDI) di kediamannya ternyata dari keterangan para tetangga Debitur sudah lama meninggalkan rumah dan tidak tahu lagi dimana Debitur (ROCHAENDI) berdomisili, dengan demikian Debitur (ROCHAENDI) masih punya tanggungjawab dan sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal jual beli tanah dan bangunan tersebut, sehingga Pemohon adalah pihak yang dirugikan karena tidak bisa mengambil Sertifikat dan melakukan balik nama hak atas tanah dan bangunan yang sudah Debitur (ROCHAENDI) jual kepada SUBANDONO (Pemohon).
12. Bahwa Pemohon datang Kembali lagi ke Bank BTN Cabang Balikpapan menyampaikan bahwa Debitur (ROCHAENDI) sebagai pemilik awal atas sebidang tanah dan bangunan tersebut sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta tempat tinggalnya, selanjutnya atas permasalahan tersebut pihak Bank BTN Cabang Balikpapan menjelaskan kepada Pemohon bahwa permohonan pengambilan Sertifikat dan peralihan hak katas tanah dan bangunan terhadap suatu Sertifikat bias

*Halaman 3 dari 5 Penetapan pencabutan permohonan
Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Bpp*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan/diproses apabila ada Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pemilik syah atas tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa jual beli antara SUBANDONO dengan Debitur (ROCHAENDI) atas sebidang tanah dan bangunan RSS No. B-20 yang terletak di kampung Manggar Sari Balikpapan Timur yang dikelola oleh Developer PT. CASTINDO adalah syah menurut hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan RSS No. B-20 yang terletak di Kampung Manggar Sari Balikpapan Timur yang dikelola PT. CASTINDO adalah syah milik Pemohon selaku Ahli Waris Syah SUBANDONO.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Bank BTN Cabang Balikpapan untuk diserahkan kepada pihak Pemohon dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama setelah dibacakan surat permohonannya di persidangan, kemudian pada persidangan berikutnya Pemohon di persidangan menyatakan mencabut secara lisan atas permohonan yang telah diajukan Pemohon dengan alasan akan dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di persidangan secara lisan telah menyatakan mencabut atas permohonan yang diajukan tersebut, maka pemeriksaan dan persidangan perkara permohonan ini harus dihentikan karena dicabut oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. **Menyatakan menghentikan pemeriksaan dan persidangan perkara permohonan Nomor: 202/Pdt.P/2022/PN.Bpp ini karena dicabut oleh Pemohon;**
2. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);**

*Halaman 4 dari 5 Penetapan pencabutan permohonan
Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Bpp*



Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **.RABU** tanggal **23 NOPEMBER 2022** oleh ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 292/Pdt.P/2022/PN Bpp tanggal 7 Nopember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon,;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUYATNO, S.H..

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Panggilan Pemohon	Rp. 0
PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)